

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Koperasi

2.1.1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata "*co-operation*" yang berarti kerjasama. *Co* berarti bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama.

Menurut Arief Subyantoro (2015:5) "Koperasi berasal dari kata: *Co dan Operation*, *Co* berarti bersama dan *operation* berarti kegiatan/pekerjaan. Dari dua kata tersebut pengertian dasarnya menjadi "Bersama-sama melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, secara demokratis, terbuka, dan sukarela.

Koperasi sebagai badan usaha ekonomi kerakyatan yang memperioritaskan pelayanan kepada para anggotanya mempunyai tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat.

Menurut undang-undang No. 25 Tahun 1992 Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

"Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan

tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula” (Revisi Baswir 2013:21).

2.1.2. Prinsip Koperasi

Berdasarkan UU Nomor. 25 Tahun 1992 Pasal 5 ayat (1) tentang prinsip koperasi yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian

2.1.3. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan memajukan masyarakat pada umumnya dalam rangka mewujudkan terlaksananya masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 koperasi bertujuan : Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

1.2 Kredit

2.2.1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2007:73).

Kredit secara umum diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan kepada debitur dengan keyakinan akan kemampuan debitur dalam melunasi sejumlah kewajiban pada waktu yang telah ditetapkan. (Ismail, 2010:93).

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pemberian uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pihak penerima kredit dengan jangka waktu tertentu beserta jaminan dengan membayar sejumlah bunga atau pembagi hasil keuntungan.

2.2.2. Tujuan Kredit

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008).

- 1 Mencari keuntungan Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh koperasi sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- 2 Membantu usaha nasabah Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
- 3 Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak koperasi, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2.2.3 Fungsi Kredit

Menurut Ismail (2018: 97-99) menjelaskan bahwa fungsi kredit :

1. Meningkatkan kegunaan uang. Artinya, Jika uang hanya disimpan, maka tidak akan menghasilkan barang atau jasa .
2. Meningkatkan peredaran uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau di pinjamakan kepada debitur akan berpindah dari satu daerah ke daerah lain, sehingga daerah yang kekurangan uang akan menerima uang dari wilayah lain.
3. Untuk meningkatkan kegunaan barang.

kredit yang disalurkan dapat digunakan untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

4. Peningkatan pergerakan barang

Kredit dapat menambah atau memperlancar pergerakan barang dari satu daerah ke daerah lainnya.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Adanya penyaluran pinjaman akan meningkatkan jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat dan dapat membantu kegiatan ekspor, sehingga meningkatkan penghasilan negara.

6. Meningkatkan Kinerja Usaha

Bagi penerima kredit atau debitur tentunya dapat meningkatkan semangat usahanya karena memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam memenuhi keinginan serta dapat membuka lowongan perekonomian bagi masyarakat sekitar.

2.2.4 Unsur Kredit

Menurut Hariyani (2010:58) sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari koperasi sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur.

Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit koperasi oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan.

Menurut Kasmir (2004) Adapun unsur-unsur kredit sebagai berikut:

1. Kepercayaan Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan benar-benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya.

5. Balas Jasa

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi lembaga pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit merupakan adanya keyakinan atau kepercayaan dari pihak bank sebagai kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang kepada debitur (penerima kredit) dengan sesuai kesepakatan berupa jangka waktu yang telah disepakati dan ada nya bunga kredit sebagai balas jasa.

2.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum memutuskan pemberian kredit atau pinjaman, terlebih dahulu perlu menganalisis kelayakan kredit atau pinjaman tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan oleh pihak bank atau pun pihak non bank, seperti kerdit macet atau pun hal lainnya. Jika hal ini terjadi maka bank atau non-bank kemungkinan besar akan mengalami kerugian yang potensial karena nasabahnya tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai

deanga waktu tempo waktu yang telah di tentukan bersama atau bisa di sebut macet.

Keterlambatan pelunasan kewajiban pihan debitur kepada pihak kreditur bukan semata-mata karena salah perhitungan dalam menganalisis kredit yang sebenarnya, tetapi dapat disebabkan oleh faktor lain, misalnya tujuan kredit yang dibiayai, terkena bencana alam. Oleh karena itu, sebelum menyalurkan kredit ada beberapa prinsip (5c) yang harus diperhatikan dalam melakukan penelaahan yang mendalam terhadap kondisi calon debitur meliputi penganalisaan terhadap *character, capacity, capital, collateral, and condition of economic*.

Menurut Hal Ikatan Bank Indonesia (2015: 115) mengemukakan

1. *Character* dalah sifat atau karakter klien. Analisis ini meliputi penentuan sifat atau watak nasabah yang mengajukan kredit, apakah sifatnya seorang kesatria yang bertanggung jawab atas kredit yang diterimanya.
2. *Capacity*, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar tanggujawabnya kedepan. Kapasitas ini tercermin dari pendapatan pribadi debitur.
3. *Capital* termasuk penilaian atas modal yang dimiliki nasabah untuk membiayai kredit.
4. *Condition* yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang, tentunya akan dinilai kondisi khususnya kondisi perekonomian saat ini.
5. *Collateral*, yaitu jaminan nasabah kepada kreditur, jaminan tersebut digunakan sebagai upaya terakhir bagi bank atau lembaga non-perbankan (koperasi) untuk pegangan jikalau suatu saat pihak debitur tidak bisa lagi mebayar kewajibannya kepada pihak kreditur.

2.3 Kredit Macet

Kredit macet (*Non perfoaming loan*) adalah kredit yang terlambat dicicil atau berpotensi tidak dilunasi oleh debitur.

Menurut Rivai (2017: 237) menyatakan bahwa kredit macet adalah: “Kesulitan yang dihadapi nasabah atau anggota dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam berupa pembayaran pengembalian pokok pinjaman maupun pembayaran bunga”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suatu lembaga yang menyediakan pelayanan jasa kredit kepada debitur, baik itu dunia perbankan atau pun non bank, seperti koperasi dan lembaga jasa kredit lainnya, harus dapat memahami apa saja yang menjadi faktor-faktor kredit macet yang dialami oleh pihak debitur atau pihak nasabah yang menggunakan jasa kredit, agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan atau lembaga pemberi jasa kredit baik itu dunia perbankan, maupun non perbankan (koperasi).

2.3.1 Faktor Penyebab Kredit Macet

Nasabah yang menggunakan kredit atau debitur dari lembaga perbankan ataupun non bank (koperasi) tidak semuanya mengembalikan atau membayarkan kreditnya kepada pihak kreditur tepat pada tempo atau jangka yang telah ditentukan. Namun masih saja ada pihak debitur yang mengalami penunggakan pengembalian kredit kepada lembaga yang telah memberi kredit atau kreditur.

Adapun menurut Ismail (2018: 123) mengatakan bahwa faktor yang penyebab kredit macet adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal, antara lain :
 - a. Terjadi karena lemahnya analisis kredit
 - b. Lemahnya pencatatan kredit
 - c. Lemahnya pengawasan kredit
 - d. Kelalaian petugas bank/koperasi dalam kebijakan pengkreditan
 - e. Kelemahan bidang agunan atau kelemahan sumber daya manusia.
2. Faktor Eksternal antara lain :
 - a. Nasabah yang tidak jujur
 - b. Kondisi ekonomi anggota yang menurun akibat adanya bencana alam.

Pembayaran kembali pinjaman atau angsuran yang tepat waktu sangat dianjurkan. Tapi tidak semua debitur bisa melunasinya sesuai dengan waktu tempo yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Kashmir (2018: 130) penggolongan kolektibilitas kredit atau pinjaman dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kredit lancar yang maksudnya pembayaran angsuran bunga atau pokok pinjaman tiap bulannya tepat pada waktunya atau kurang dari tanggal jatuh tempo.

2. Kredit kurang lancar adalah penundaan pengembalian pokok pinjaman selama 31-90 hari.
3. Kredit diragukan ialah keterlambatan pembayaran yang cukup lama, dan sebenarnya mendekati kredit macet karena keterlambatan pembayaran antara 91 dan 200 hari.
4. Kredit macet berarti peminjam atau debitur tidak mampu lagi untuk melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak lembaga pemberi layanan kredit dengan pihak debitur, dan sudah melampaui 270 hari penunggakan dari hari jatuh tempo pembayaran

2.3.2 Strategi Penyelesaian Kredit Macet

Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi koperasi menjadi salah satu indikator penentu kinerja koperasi, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan koperasi dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit bermasalah apabila macet itu sendiri.

Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet ada dua strategi yang ditempuh. Dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah.

Bagi kredit bermasalah yang tidak dapat diperkirakan ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelesaian tersebut, maka satuan kerja (kepala bagian kredit) mengusulkan cara-cara penyelesaian kredit yang sudah tidak dapat ditagih kepada pengurus dengan cara melalui negosiasi, yaitu kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesempatan baru sehingga terhindar dari masalah.

Dalam Penyelamatan Kredit bermasalah terdapat 3 cara yang bisa ditempuh sesuai dengan ketentuan PJOK Nomor 33/PJOK.03/2018 yaitu :

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), Penyelamatan kredit yang dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap jadwal pembayaran atau masa tenggang (*grace period*) yang dapat diikuti dengan perubahan besarnya angsuran ataupun tidak.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang), Penyelamatan kredit dengan mengatur persyaratan kembali yaitu meliputi perubahan terhadap persyaratan kredit, menyangkut jangka waktu dan besaran angsuran pokok bunga. Cara ini dilakukan dengan menyesuaikan terhadap situasi atau permasalahan yang dihadapi debitur.
3. *Restructuring* (Penataan Kembali) Penyelamatan Kredit dengan cara mengubah seluruh persyaratan kredit termasuk bila memungkinkan mengkonversi tunggakan baik pokok maupun bunga dengan menjadi pokok pinjaman. Perubahan tersebut bisa meliputi ;
 - a. Perubahan terhadap suku bunga kredit, perubahan ini umumnya seperti penurunan suku bunga kredit, perubahan ini diberikan karena pertimbangan kemampuan bayar debitur menurun.
 - b. Perpanjangan pada jangka waktu kredit, perubahan ini diberikan pada debitur yang kreditnya sudah jatuh tempo, tetapi debitur tidak mampu melunasi, dengan pertimbangan lain debitur mempunyai kemampuan bayar.
 - c. Perubahan pada tunggakan Kredit perubahan ini umumnya berupa pengurangan tunggakan kredit baik pokok ataupun bunga kredit.
 - d. Penambahan fasilitas kredit, diberikan dengan pertimbangan usaha debitur masih jalan, kemampuan bayar ada dan jaminan mengcover.
 - e. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

2.3.3 Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Dinas Koperasi melalui peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil, dan menengah Nomor 14/per/M. KUKM/XI/2016, menetapkan bahwa standar rasio kredit bermasalah (NPL) adalah kurang dari 5%, secara matematis NPL dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{JUMLAH KREDIT BERMASALAH}}{\text{TOTAL KREDIT}} 100\%$$

Kredit Bermasalah = Kurang Lancar + Diragukan + Macet

Menurut (Kasmir, 2008) untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Lancar (Pas) Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
2. Dalam Perhatian Khusus (Special Mention) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga dalam waktu 30-90 hari
3. Kurang Lancar (Substandard) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga dalam waktu 90-120 hari
4. Diragukan (doubtful) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga dalam waktu 120-180 hari
5. Macet(Loss) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga dalam waktu lebih dari 180 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo.

2.4 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan bertujuan untuk mengetahui hubungan diantara akun-akun dalam laporan keuangan, baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi. Menurut Kasmir (2016 : 112) Rasio Keuangan merupakan teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba rugi.

Menurut Sujarweni (2017:61), umumnya rasio keuangan dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang berupa hutang-hutang jangka pendek.
2. Rasio Solvabilitas / Leverage Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Rasio Aktivitas Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan, seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar.
4. Rasio Profitabilitas Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat imbalan atau perolehan (keuntungan) dibanding penjualan atau aktiva, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian perlu adanya peneliti terdahulu dan penelitian yang diambil sebagai bahan rujukan dan acuan dalam penelitian ini, diantaranya:

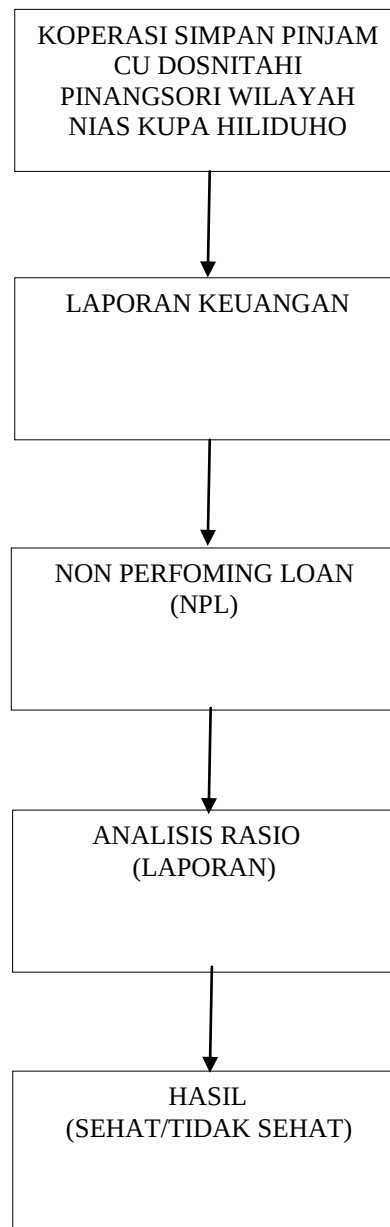
Tabel 2.1 Jurnal Penelitian Terdahulu

Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
Dedi mulyadi & Jubaedah.siti (2016) “Analisis manajemen kredit dalam upaya meminimalkan kredit bermasalah (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang)”	➤ Manajemen kredit ➤ Faktor-faktor kredit bermasalah ➤ Penanganan kredit macet	• Wawancara • Observasi • riset kepustakaan	PT. BPR Pantura Abadi melaksanakan fungsi manajemen dalam pemberian kredit yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kredit secara berkesinambungan
Fitria,dkk(2012) “Analisis kebijakan pemberian kredit dan pengaruh non performing loan terhadap loan to deposit ratio pada PT.BANK Rakyat Indonesia	➤ Non performing loan ➤ Kredit	-Analisis regresi sederhana	Analisis atau penilaian kredit dalam hal ini penilaian dari KPN satya bakti akan di cocokan dengan teknik analisis 5C dan 7P memenuhi kredit yang di lanjutkan oleh calon debitur
SDJ.Wulandari.A.A.A ,dkk(2016) “Analisis kredit macet pada KPN Satya Bakti kecamatan Jembran Kabupaten Jembrana	-cooperative -Kredit -Bad Loans	- Observasi - wawan cara - Dokumen tasi	Analisis atau penilaian kredit dalam hal ini penilaian dari KPN satya bakti akan di cocokan dengan teknik analisis 5C dan 7P memenuhi kredit yang di lanjutkan oleh calon debitur.
Fransisca Claudya Mewoh Harry J Sumampouw Lucky	-kredit -Non performing	- Non performing loan dan performing loan	Total kredit yang diberikan sebesar 99,18% dan tahun 2013

F Tamengkel (2016) “Analisis kredit macet (PT.Bank Sulut, TBK Manado)”	Loan		tingkat performing loan sebesar 94,46%. Dengan demikian, maka ratio kredit bermasalah /macet atau ratio non performing loan pada PT Bank Sulut pada tahun 2013 hanya sebesar 0,54% (100%-94,46%) dan pada tahun 2012 non performing loan atau kredit bermasalah /macet hanya sebesar 0,82%. Tingkat ratio NPL ini sangat baik karena persentasenya jauh ratio NPL yang ditoleransi oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. c. Dari tahun 2012 sampai tahun 2013 total kredit yang tidak bermasalah atau performing 23 loannya mengalami peningkatan 0,28%, sedangkan pada sisi kredit bermasalah /macet atau non performing loannya mengalami penurunan 0,28%. Ini menjelaskan bahwa manajemen Bank Sulut dalam menyalurkan kredit sangat baik.
---	------	--	--

2.6 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya dilakukan penelitian ini untuk menganalisis kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho dengan menggunakan Laporan Keuangan dan dinilai dengan menggunakan rasio kredit bermasalah (NPL). Dari landasan teori diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber : Peneliti 2022